

**PROBLEMATIKA OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA DI MASA
PANDEMI COVID 19
(Antara Impian dan Harapan Pemerintah Indonesia)**

Oleh:

Harsono

Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Surabaya

harsonoutomo@gmail.com

Abstrak

Pada dasarnya, aturan dalam sistem perundang – undangan di Indonesia sudah disusun berdasarkan tata naskah akademik dan serangkaian penelitian, pengujian serta pembahasan yang panjang baik oleh lembaga negara ataupun juga fraksi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, namun dengan sedemikian saksamanya pembahasan tersebut masih dirasa kurang sempurna, karena salah satu sifat dari hukum dan aturan adalah bersifat fleksibel dan dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Salah satu bukti dari dirasa kurang sempurnanya aturan - aturan yang termaktub dalam Undang – undang tersebut salah satunya adalah muncul gagasan tentang Omnibus law Cipta Lapangan Kerja yang diharapkan pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan efek positif yang sekaligus dapat menjadi terobosan ampuh meningkatkan derajat ekonomi indonesia, Namun polemik justru muncul karena pengesahan Undang – Undang tersebut dianggap Melanggar Azas Keadilan sosial dan muncul disaat Pandemi covid 19 yang memporak porandakan perekonomian dunia tak terkecuali Indonesia sehingga muncul gelombang penolakan oleh kaum buruh

Kata kunci : Omnibus law, cipta Lapangan Kerja, Pandemi Covid 19

Abstract

Basically, the rules in the "change" system-invitations in Indonesia are based on academic script and a series of studies, tests and discussions of both state institutions and related parties in the council of representatives of the republic of Indonesia, but in so doing they are less perfect, because one of the characteristics of laws and rules is both flexible and dynamic in following the development of society. Among other things, the lack of perfect proof of the rules embodied in the act - one of which is the idea of omnibus law creating employment that the government of the republic of Indonesia would be able to have a positive effect while, at the same time, it would be a powerful breakthrough to boost Indonesian economy, But the polemics emerged from the legal action - the act was deemed a violation of social justice, and it emerged at the time of the covid 19 pandemic that devastated the economy and Indonesia was no exception to this wave of resistance by labor.

Keyword: omnibus law created employment during pandemcovid 19

A. PENDAHULUAN

Masyarakat yang moderen adalah masyarakat yang menempatkan Aturan Hukum yang berlaku sebagai satu satunya pijakan untuk menata dan mengatur kehidupan sosial secara kongkret sehari hari baik secara mikro sosial ataupun secara makro sosial. Sedangkan Pemerintah sebagai otoritas pembuat / pembentuk peraturan perundang Undangan memiliki konsep menyejahterakan rakyatnya dengan membuat peraturan perundang undangan yang dapat dimegerti,dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat/ rakyatnya.

Roscoe Pound mengemukakan sebuah teori *law as a tool of social engineering* ,sebuah gagasan teori efektivitas dan validitas Hukum,berarti dari hal ini hukum atau aturan perundang undangan adalah dapat kita persamakan dengan sebuah alat bantu yang bersifat muktifungsi yang diterapkan bahkan bisa dipaksakan untuk dibuat dan wajib dilaksanakan dalam masyarakat.Penulis dalam hal ini mengaris bawahi rencana Pemerintah Republik indonesia untuk menyederhanakan aturan dengan tujuan untuk memperamping segala bentuk aturan/undang - undang yang selama ini sudah berakar dan dikenal oleh masyarakat indonesia.Tentunya menurut penulis hal ini tidak mudah dilakukan oleh pemerintah saat ini, karena aturan yang sudah dikenal patut diduga multi kepentingan juga saat dibentuk dan di sahkan di orde pemerintahan sebelum sebelumnya.

Di era pemerintahan saat ini, segala sesuatu harus transparan, namun masyarakat Indonesia belum siap di zona tersebut. Dianggap penyederhanaan aturan perundang – undangan ini hanya membuat rakyat susah dan yang paling parah ada yang beranggapan bahwa hal yang dirancang pemerintah ini hanya akan membuat rakyat menderita, karena arah kebijakan menjadi tidak menentu.

Menurut penulis, penyederhanaan aturan perundang undangan, berarti juga harus siap menghadapi perubahan sosial. Dalam hubungannya dengan sektor hukum perubahan sosial merupakan dampak terdekat dari sebuah pergeseran aturan hukum, dan seharusnya hal ini menjadi perhitungan dan kajian penting dari disiplin ilmu sosiologi hukum yang nantinya akan menentukan apakah aturan baru/ undang – undang baru tersebut dapat diterima di masyarakat ataukah tidak.

Hubungan perubahan sosial dan sektor hukum tersebut merupakan interaksi kongkrit, dalam arti terdapat pengaruh dari perubahan sektor hukum terhadap perubahan sosial baik cara berfikir maupun tindakan selanjutnya.

Didalam suatu negara ditinjau dari perubahan hukum, terdapat dua macam hukum, yaitu hukum yang cenderung dapat diubah ubah dan hukum yang cenderung konservatif. Hukum

keluarga atau hukum tentang hak milik individual dimana mana merupakan hukum yang konservatif dan jarang diubah ubah, sebaliknya banyak bidang hukum bisnis, tata negara dan administrasi negara merupakan hukum yang cenderung dapat berubah ubah sesuai dengan keinginan dan perkembangan di masyarakat.

Iklim investasi di Republik ini akan sulit berkembang bilamana banyak aturan yang tumpang tindih aturan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, serta dengan prosedur perizinan yang sangat lama menjadi sumber masalah yang tidak kunjung selesai. Melihat hal tersebut pemerintah ingin menciptakan terobosan dengan merancang dan mengesahkan Omnibus Law Cipta Lapangan kerja namun celakanya Undang Undang baru ini diluncurkan di masa Pandemi covid 19 dan dikala ini masyarakat sangat sensitif dikarenakan keadaan ekonomi yang sangat sulit oleh karena itu muncul problem baru dalam kemunculan Undang – Undang ini yaitu dianggap merugikan masyarakat terutama golongan buruh.

Dalam hal inilah penulis tertarik untuk membahas omnibus law Cipta Lapangan Kerja dimasa pandemi covid 19 dan begitu tumpang tindihnya aturan /undang-undang yang saat ini berlangsung di Indonesia, dengan menitik beratkan pembahasan pada teori socialjurisprudence.

Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi hambatan UU yang menggunakan dasar omnibus law Cipta Lapangan Kerja di Indonesia?
2. Apakah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sesuai dengan azas keadilan sosial bagi buruh dimasa Pandemi Covid 19 ?

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis Normatif¹. Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan - peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptis analitis memiliki arti bersifat menggambarkan

1. Jakarta: Kencana, 2011), hal 61.2. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006, hal. 13.
Ibid. Hal 50.

sebagaimana adanya kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut berdasarkan kaidah – kaidah yang relevan .

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hambatan undang -Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Di Indonesia

Dalam sebuah pemerintahan aturan perundang undangan sangatlah berperan dominan untuk menjamin keberlangsungan sendi kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai sebuah Negara yang memiliki kemajemukan yang sangat luar biasa, banyak suku Ras dan Agama yang hidup bersama. Tentunya pemerintah tidaklah mudah untuk menentukan alur perundang undangan yang akan di bentuk dan diberlakukan di dalam masyarakat yang majemuk seperti demikian. Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada UUD 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen.

Sebelum amandemen UUD 1945, yang berbunyi bahwa "Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum". Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum."Istilah negara tersebut dimuat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3). Meskipun ada perbedaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara Indonesia sebagai negara hukum.Indonesia sebagai negara hukum, memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila.²

NKRI sebagai negara hukum yang berdasarkan pada pancasila, pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, tentram, aman sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat).Konsep negara hukum pancasila artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung/tercermin dari nilai yang ada dalam pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.³Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan hukum yang baik dan adil tanpa membeda-bedakan. Hukum yang

² Kompasiana 12 september 2017.kompasiana.com

³ *Ibid*

baik adalah hukum yang demokratis, yaitu didasarkan pada kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum yaitu keadilan.

Hukum yang baik dan adil perlu untuk dijunjung tinggi karena bertujuan untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik kepentingan penguasa, rakyat maupun kelompok. Oleh karena itu suatu negara yang menyatakan bahwa negaranya merupakan negara hukum. Negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum harus mematuhi protokol ini. Negara itu sendiri merupakan subjek hukum, dalam arti *rechstaat* (Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum). Di Indonesia yang menggunakan sebuah konsep *rechstaat* berarti semua yang dilakukan oleh rakyat tergantung pada bagaimana bunyi atau teks ketentuan hukumnya dalam pasal-pasal yang telah ada. Supremasi hukum di Indonesia menurut konsep *rechstaat* adalah menempatkan negara sebagai subjek sebuah hukum, sehingga konsekuensi hukumnya dapat dituntut di sebuah pengadilan.

Jika kita kaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound mengemukakan teori *law as a tool of social engineering*, sebuah gagasan teori efektivitas dan validitas Hukum, berarti dari hal ini hukum atau aturan perundang undangan adalah dapat kita persamakan dengan sebuah alat bantu yang bersifat multifungsi yang diterapkan bahkan bisa dipaksakan untuk dibuat dan wajib dilaksanakan dalam masyarakat. Penulis dalam hal ini mengaris bawahi rencana Pemerintah Republik Indonesia untuk menyederhanakan aturan dengan tujuan untuk memperamping segala bentuk aturan/undang - undang yang selama ini sudah berakar dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Tentunya menurut penulis hal ini tidak mudah dilakukan oleh pemerintah saat ini, karena aturan yang sudah dikenal patut diduga multi kepentingan juga saat dibentuk dan di sahkan di orde pemerintahan sebelum sebelumnya.

Dewasa ini, Negara kita disibukkan dengan sebuah gagasan besar dalam konsep hukum dan perundang – undangan yang kemungkinan nanti akan mengubah tatanan dasar masyarakat di seantero Republik ini, gagasan besar itu adalah Omnibus law, Arti dari omnibus law secara umum adalah penyerderhanaan aturan undang - undang yang menyentuh berbagai sektor aturan di berbagai sendi aturan yang sudah ada. Sebelum kita membahas lebih dalam penulis akan menjabarkan terlebih dahulu tentang hulu dari dasar aturan yang menjadi dasar hukum penerapan atau pembentukan RUU Omnibus Law. Dalam konsep nyata yang di inginkan oleh pemerintah omnibus law adalah sebuah metode

dalam proses legislasi atau penyusunan regulasi, bukan jenis peraturan perundang-undangan. Karena itu, proses pembentukan legislasinya sesuai UU No 12 tahun 2011 sebagaimana diperbaharui dalam UU No 15 tahun 2019. “ dalam Undang – undang tersebut Omnibus law jika kebutuhannya mendesak untuk segera di bahas maka harus pula masuk dalam daftar Prioritas Prolegnas , dan secara konsep dasar RUU omnibus law sudah itu masuk dalam prioritas Prolegnas.

Dalam pijakan dasar pembuatan serta pembahasan RUU yang menggunakan metode Omnibus Law dalam penyusunan naskah akademiknya mengacu pada UU No 12 tahun 2011. Sebab, UU No 15 tahun 2019 tidak merevisi tentang tata cara penyusunan pembuatan peraturan perundang-undangan. “Itu sebabnya, pembuatan RUU dengan metode omnibus law tetap menggunakan UU No 12 tahun 2011 dimana syarat substantif dan syarat teknis tidak berubah. Dalam hal ini penulis dapat contohkan pada Pasal 44 UU No 12 tahun 2011 mengatur mekanisme penyusunan naskah akademik dan Pasal 45 mengatur tentang RUU yang diusulkan presiden dan DPR disusun berdasarkan daftar prolegnas. Pasal 44 ayat (1) menyebutkan, “Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.

Ayat (2)- menyebutkan, “Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Sementara Pasal 45 ayat (1) menyebutkan, “Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas.” Hanya saja, dalam UU No 12 tahun 2011 memang tidak mengatur secara jelas mekanisme tata cara pencabutan, pemindahan, perubahan pasal-pasal dari sejumlah UU yang masuk dalam RUU omnibus law. Dari formulasi ini setidaknya tidaknya penyusunan RUU yang berbasis Omnibus Law memiliki dasar aturan yang jelas dan mengikat.

Namun menurut penulis, hanya sistematika kerancuan pemahaman di masyarakatlah yang membuat RUU yang menggunakan mekanisme Omnibus Law terhambat dan terkesan sangat mengerikan sebagai contoh yang sangat menarik sekali untuk dibahas adalah Omnibus law RUU Cipta kerja. Ada 79 undang - undang dan 11 klaster yang dianggap bermasalah yang salah satu isunya adalah ekonomisentris bukan kesejahteraan. Menurut penulis statement ini harus dikaji lebih mendalam dalam konteks yang berbeda. Yaitu konteks pemikiran *sociological jurisprudence* yang akan membawa titik temu, apakah aturan ini bisa diterima ataukah tidak untuk tumbuh didalam masyarakat Indonesia yang

majemuk. Kita mengenal karakter hukum/aturan di Indonesia ini merupakan karakter peraturan yang sangat lemah dan mudah berubah menurut penulis ada 3 (tiga) standar yang harus di ubah sebelum merencanakan omnibus law di Republik ini” yang pertama adalah kurangnya kesadaran pemerintah untuk memahami segi pemahaman aturan yang akan dan yang sudah dijalankan,kadang masyarakat belum memahami aturan tersebut ternyata aturan itu sudah ganti,atau aturan itu sudah bertumpuk oleh aturan yang lebih spesialis namun kedua aturan tersebut sama- sama berjalan , yang kedua adalah anggapan bahwa semua warga negara memahami hukum atau aturan yang dibuat pemerintah dan harus serta wajib menjalankan aturan tersebut dan yang ketiga adalah kurang melibatkan masyarakat dalam teknis penyusunan hukum atau peraturan dan hanya percaya pada protokol naskah akademik penyusunan undang – undang Semata.

Menurut penulis RUU yang menggunakan dasar omnibus law, bukanlah momok yang seharusnya ditakuti oleh masyarakat, jika ketiga paradigma diatas dihapus diganti dengan sosialisasi yang lebih intensif didalam masyarakat. Dan pemerintah jangan biasakan rakyat Indonesia menjadi mental peminta minta yang selalu mengandalkan bantuan pemerintah, sehingga begitu rakyat diajak keluar dari zona nyaman maka seketika itu pula rakyat menolak dan bilang pemerintah tidak pro rakyat, pemerintah hanya pro pengusaha dan lainnya seperti yang terjadi saat ini.DPR dibuat pusing dengan hobi masyarakat yang selalu dan selalu memahami aturan dari sudut pandang mereka, dan tidak memahami aturan tersebut dari sudut pandang kemanfaatan kedepan. Harusnya masyarakat dididik secara konsep negara hukum sesuai Roh yang dimiliki bangsa Indonesia dalam menentukan arah bernegaranya,sehingga masyarakat mampu untuk mencerna dan memiliki jiwa kritis dan terarah bukan jiwa bersungut sungut dan merasa dirugikan atas kebijakan pemerintah atau rencana pemerintah.

Penulis memahami bahwa tujuan Omnibus law di indonesia adalah sangat baik, untuk memberikan kepastian hukum dalam masyarakat dan bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas terselenggaranya pemerintahan yang adil dalam segala aspek. Namun pemerintah lupa untuk mengubah terlebih dahulu pandangan masyarakat mengenai sistem dan pola hidup yang mandiri terbuka dan akuntabel dalam dunia aturan dan perundang undangan. Jangan lantang menolak sebelum memahami konteks aturan baru, jangan buru - buru demo turun ke jalan menyuarakan penolakan karena semua ada mekanismenya. Sebagai catatan pemerintah Rakyat kita sangat khawatir jika tiba - tiba aturan atau undang – undang yang direncanakan pemerintah jalan dan rakyat menjadi korban, jika penulis

sederhanakan adalah rakyat pobia dengan Rencana Pemerintah terutama dalam aturan perundang – undangan.

b. Kesesuaian Undang – Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dengan azas Keadilan dimasa Pandemi Covid 19

Iklim investasi di Republik ini akan sulit berkembang bilamana banyak aturan yang tumpang tindih aturan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, serta dengan prosedur perizinan yang sangat lama menjadi sumber masalah yang tidak kunjung selesai. Melihat hal tersebut pemerintah ingin menciptakan terobosan dengan merancang dan mengesahkan Omnibus Law Cipta Lapangan kerja namun celakanya Undang Undang baru ini diluncurkan di masa Pandemi covid 19 dan dikala ini masyarakat sangat sensitif dikarenakan keadaan ekonomi yang sangat sulit oleh karena itu muncul problem baru dalam kemunculan Undang – Undang ini yaitu dianggap merugikan masyarakat terutama golongan buruh.

Undang – Undang Omnibus law cipta lapangan Kerja memiliki kecenderungan meningkatkan perekonomian secara makro, namun kurang memperhatikan tentang peningkatan pelaku usaha terutama kaum pekerja. Pasal 88 UU Omnibus Law Cipta lapangan kerja menekankan tentang perlindungan tenaga kerja dan peningkatan investasi hal ini dapat kita simpulkan bahwa tendensinya adalah penguatan Nilai Investasi saja dan kurang memperhatikan dan megedepankan perbaikan standar mutu dan kualitas tenaga kerja. Banyak pasal yang acap kali menyebutkan kata “efisiensi dan peningkatan produktifitas tenaga kerja, padahal jika kita bicara produktifitas tenaga kerja kita membicarakan latar belakang pendidikan, spesifikasi keahlian dan segala macam sertipikat keahlian yang mendukung bidang keahlian pekerja.

Hal ini secara langsung ataupun tidak langsung akan meningkatkan produktifitas dan peningkatan derajat sumber daya manusia terutama pekerja di Indonesia, Namun hal ini justru menjadi polemik tersendiri dari aturan ini, kenapa penulis sampaikan hal ini, karena menurut indeks rata – rata kemampuan pekerja yang ada di Indonesia tidak memiliki skill yang mumpuni, ijazah Rendah, sertipikat Kopetensi ala kadarnya jauh dari kata exelent yang diharapkan di Undang – Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.⁴

Penulis juga berpendapat bahwa di masa Pandemi covid 19 ini, aturan - aturan dalam Undang – Undang Omnibus Law tentulah mengancam pemenuhan kebutuhan ekonomi kaum pekerja yang penulis sampaikan tadi yang ada apa posisi golongan Skill Rendah dan Menengah

⁴ Lihat Undang – Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

(SRM), karena ancaman aturan ini bagi kaum SRM ini lebih menakutkan dari virus covid 19 karena dampak kedepannya lebih mengerikan bagi kehidupan mereka.

Hal inilah yang menyebabkan mereka “pekerja” yang kita klaster di kelas SRM tadi akan mati - matian menolak, Disinilah muncul konflik kepentingan banyak penunggang gelap yang dengan kapasitasnya memberikan opini sepotong demi sepotong untuk memprofokasi buruh sehingga seolah olah azas keadilan bagi buruh di kaum SRM ini menjadi isu utama penolakan dan pengesahan Undang – Undang ini serasa tidak adil dan melanggar Azas Keadilan Sosial bagi Buruh, apalagi disahkan di masa Pandemi covid -19. Untuk Memberikan rasa tenang Pemerintah harusnya menyediakan anggaran khusus di APBN untuk proses Peningkatan skill melalui pelatihan - pelatihan yang terstruktur , intens dan bersertifikasi Paten sebagai pendukung cita – cita Undang – Undang Omnibus Law Cipta Lapangan kerja untuk kaum buruh yang memiliki pendidikan Rendah sehingga bisa bersaing dan tidak tersisihkan begitu saja.

D. PENUTUP DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kesimpulan

Omnibus law adalah sebuah metode dalam proses legislasi atau penyusunan regulasi, bukan jenis peraturan perundang-undangan karena hal inilah harusnya RUU yang menggunakan dasar omnibus Law bukan momok yang harus di tentang, namun harus duduk bersama untuk mengkaji tanpa didasari kepentingan apapun dalam pembahasan dan pengawalanya. Penulis memahami bahwa tujuan UU yang menggunakan dasar Omnibus law di indonesia adalah sangat baik, untuk memberikan kepastian hukum dalam masyarakat dan bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas terselenggaranya pemerintahan yang adil dalam segala aspek. Namun pemerintah harus berusaha mengubah terlebih dahulu pandangan masyarakat mengenai sistem dan pola hidup yang mandiri terbuka dan akuntabel dalam dunia aturan dan perundang undangan dan lebih melibatkan elemen masyarakat untuk menjadi kontributor dasar dalam pembentukan peraturan perundang – undangan.

b. Saran Tindak Lanjut

Pemerintah harusnya menyediakan anggaran khusus di APBN untuk proses Peningkatan skill melalui pelatihan - pelatihan yang terstruktur , intens dan bersertifikasi Paten sebagai pendukung cita – cita Undang – Undang Omnibus Law Cipta Lapangan kerja untuk kaum buruh yang memiliki pendidikan Rendah sehingga bisa bersaing dan tidak tersisihkan begitu saja.

DAFTAR PUSTAKA

- UUD 1945
- UU RI No 13 Tahun 2003 tentang Perburuhan dan Ketenaga kerjaan
- UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
- Jakarta: Kencana, 2011), hal 61.2. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
- Harian Elektronik Kompas “Kompasiana .com”.